



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mujiarto bin Hadi Sugito, NIK 1503072004720002, tempat tanggal lahir di Kulon Progo 20 April 1972, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 020, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai
Pemohon I;

Tarmisih binti Sarijan, NIK 1503074201790003, tempat tanggal lahir di Tuban 2 Januari 1979, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 020, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai
Pemohon II;

Selanjtnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sarolangun pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama **Meida Fajaristanti binti Mujiarto**, NIK 1503075705050004, Tempat tanggal lahir di Pematang Kabau 17 Mei 2005, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di RT. 020, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan seorang laki-laki bernama **Muhrodin bin Sugeng**, NIK 1503072004910001, Tempat tanggal lahir di Sarolangun 20 April 1991, umur 32 tahun 8 bulan, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di RT. 010, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor: B-255/Kua.05.08.07/Pw.01/11/2023, tertanggal 27 November 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Muhrodin bin Sugeng**, dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon **Meida Fajaristanti binti Mujiarto** dengan laki-laki yang bernama **Muhrodin bin Sugeng** sudah saling mengenal/berpacaran sejak bulan Januari 2022 sehingga hubungan keduanya merasa sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 3 Oktober 2023 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah berusaha meyakinkan Para Pemohon bahwa keduanya sudah siap untuk menikah dan calon suami anak Para Pemohon juga sering datang ke rumah kediaman Para Pemohon untuk menemui anak Para Pemohon, bahkan keduanya juga sering jalan berdua di luar rumah sehingga Para Pemohon sangat khawatir dalam jalinan hubungan asmara antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, **Meida Fajaristanti binti Mujiarto** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya **Muhrodin bin Sugeng** yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa **Muhrodin bin Sugeng** calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, sehingga anak Para Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, **Meida Fajaristanti binti Mujiarto**, umur 18 tahun 7 bulan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Muhrodin bin Sugeng** umur 32 tahun 8 bulan;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perubahan nama Asril Putra menjadi Asril Saputra oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503072004720002 atas nama Mujiarto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanggal 19 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503074201790003 atas nama Tarmisih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanggal 19 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2, dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekerangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-255/Kua.5.08.07/Pw.01/11/2023, tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503073003110005 atas nama Mujiarto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 13 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl



dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/524/UM/2005 atas nama Meida Fajaristanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 26 Mei 2005 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nama Meida Fajaristanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Sarolangun nomor DN-10/M-SMP/13/1740105 tanggal 5 Juni 2020 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor 15030720049100001 atas nama Muhrodin (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanggal 19 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Perempuan nomor, 812/1372/PKM-PK/2023 atas nama Melda Fajaristanti yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pematang Kabau tanggal 28 November 2023, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 8 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Cahyo Budi Santoso bin Madroji** (tetangga para Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon Meida Fajaristanti binti Mujiarto, umur 18 tahun 7 bulan.
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhrobin bin Sugeng karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah,sesusuan dan semenda;
- Bahwa ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya pada bulan Oktober 2023 yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain:
- Bahwa pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sering bepergian bersama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui keinginan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menikah:

2. **Muhammad Makhos bin Kardi** (tetangga para Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon Meida Fajaristanti binti Mujiarto, umur 18 tahun 7 bulan.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhrodin bin Sugeng karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah,sesusuan dan semenda;
- Bahwa ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah lama berpacaran;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya;
- Bahwa status anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sering bepergian bersama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui keinginan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menikah:

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan Saksi dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Meida Fajaristanti binti Mujiarto, umur 18 tahun 7 bulan tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhrobin bin Sugeng, umur 32 tahun 8 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Air Hitam berdasarkan surat Nomor B-255/Kua.05.08.07/Pw.01/11/2023, tanggal 27 November 2023 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan, calon suami dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I) dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II) harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Sarolangun yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) dan berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon) harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung para Pemohon telah berusia 18 tahun 7 bulan dan berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan nikah/rujuk) harus dinyatakan terbukti rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sarolangun, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Air Hitam menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas anak nama para Pemohon) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon pernah bersekolah hingga menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama sehingga tidak terbukti telah menyelesaikan kewajiban belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi KTP atas nama calon suami anak nama para Pemohon) harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan memenuhi syarat usia perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 fotokopi keterangan sehat calon pengantin perempuan harus dinyatakan bahwa anak Para Pemohon telah dilakukan konseling Kesehatan reproduksi dan konseling keluarga berencana (KB)

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Meida Fajaristanti binti Mujiarto, saat ini berumur 18 tahun 7 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muhrobin bin Sugeng, berumur 32 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu lama berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan tahun, sehingga

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orang tua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa secara sosiologis hubungan antara lawan jenis yang tidak terikat akad perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi laki-laki dan wanita, bagi keluarga dan bahkan bagi masyarakat sedangkan telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, telah ternyata terjalin cinta yang sedemikian kuat antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaramatan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena permohonan para Pemoho pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (Meida Fajaristanti binti Mujiarto) umur 18 tahun 7 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (Muhrodin bin Sugeng) umur 32 tahun 8 bulan;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sarolangun, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Zainunah

Windi Mariastuti, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp750.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)